Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.444-464)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Investasi Ilegal dan Reformasi Hukum: Integrasi *Maqashid Syariah* dan *Green Constitution*

M. Taufiq
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia
Email: m.taufiq@stainkepri.ac.id

Abstract

This article addresses the urgent question of how the integration of Maqashid Shariah and the Green Constitution can serve as a normative-legal framework to respond to the escalating phenomenon of illegal investment in Indonesia. Against the backdrop of rampant technology-based fraudulent investments including robot trading, fake crypto assets, and pyramid schemes and their devastating socio-ecological impacts, this study employs a qualitative method of legal document analysis, examining cases of fraudulent investment alongside the Job Creation Law (UU Cipta Kerja) and its environmental implications. The study argues that illegal investment violates all five core objectives of Maqashid Shariah (al-kulliyat al-khamsah) protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth while simultaneously undermining the constitutional guarantees of environmental protection embedded in Indonesia's Green Constitution. The findings demonstrate that reactive legal enforcement alone is insufficient to combat the complexity of investment-related fraud. The principle of ḥifẓ al-māl in Maqashid Shariah highlights the ethical imperative to protect wealth proactively, advocating for transparency, equity, and distributive justice in financial regulation. Simultaneously, the Green Constitution anchors environmental sustainability and social justice as constitutional obligations, emphasizing the role of law in safeguarding both present and future generations from systemic economic and ecological harm. Together, these two frameworks form a transdisciplinary legal model that transcends legal formalism by incorporating moral, spiritual, and ecological values into investment governance. The study concludes that national legal reform must adopt an integrative approach to ensure not only legal certainty, but also ethical legitimacy and sustainable public welfare.

Keywords: *Illegal Investment, Maqashid Shariah, Green Constitution, Legal Reform, Socio-Ecological Justice*

Abstrak

Artikel ini membahas pertanyaan mendesak tentang bagaimana integrasi Maqashid Syariah dan *Green Constitution* dapat menjadi kerangka normatif-hukum untuk merespons fenomena investasi ilegal yang semakin marak di Indonesia. Dengan latar belakang menjamurnya investasi bodong berbasis teknologi termasuk robot trading, crypto abal-abal, dan skema ponzi serta dampak sosial-ekologinya yang menghancurkan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis dokumen hukum, mengkaji kasus-kasus investasi bodong bersama dengan UU Cipta Kerja dan implikasi lingkungannya. Penelitian ini berargumen bahwa investasi ilegal melanggar kelima tujuan inti Maqashid Syariah (*al-kulliyat al-khamsah*) perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sementara secara bersamaan

merusak jaminan konstitusional perlindungan lingkungan yang tertanam dalam Green Constitution Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum reaktif saja tidak cukup untuk memerangi kompleksitas penipuan terkait investasi. Prinsip ḥifẓ al-māl dalam Maqashid Syariah menyoroti imperatif etis untuk melindungi harta secara proaktif, mengadvokasi transparansi, kesetaraan, dan keadilan distributif dalam regulasi keuangan. Secara simultan, Green Constitution mengikat keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial sebagai kewajiban konstitusional, menekankan peran hukum dalam melindungi generasi sekarang dan masa depan dari kerugian ekonomi dan ekologis yang sistemik. Bersama-sama, kedua kerangka ini membentuk model hukum transdisipliner yang melampaui formalisme hukum dengan menggabungkan nilai-nilai moral, spiritual, dan ekologis ke dalam tata kelola investasi. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum nasional harus mengadopsi pendekatan integratif untuk memastikan tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga legitimasi etis dan kesejahteraan publik yang berkelanjutan.

Kata-Kata Kunci: Investasi Ilegal, Maqashid Syariah, Green Constitution, Reformasi Hukum, Keadilan Sosial-Ekologis

Pendahuluan

Maraknya investasi ilegal di Indonesia menjadi fenomena sosial-ekonomi yang mengkhawatirkan, dengan kerugian akumulatif mencapai Rp114,9 triliun dalam satu dekade terakhir. Sepanjang 2025, Satgas Pasti berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat sebesar Rp3,69 triliun dari praktik investasi bodong yang menjangkau berbagai sektor finansial. Penanganan kasus ini mencakup koperasi ilegal, robot trading, asuransi, hingga kejahatan di sektor perbankan dan pasar modal (Young et al., 2020).

Pengembangan teknologi finansial digital di Indonesia telah membuka peluang investasi namun juga menciptakan ruang bagi metode penipuan yang semakin kompleks. Skema Ponzi menjadi bentuk utama investasi ilegal, menawarkan tingkat pengembalian tinggi yang dibayar menggunakan dana dari investor baru. OJK menghentikan 390 aktivitas investasi ilegal sepanjang 2020, menunjukkan skala masalah yang masif (Hasibuan et al., 2026). Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia menjadi faktor pendorong peningkatan penawaran produk investasi, menjadikan kelompok ini target utama perusahaan investasi ilegal . Literasi keuangan yang rendah berkontribusi pada tingginya jumlah korban skema Ponzi, di mana korban tergiur keuntungan cepat dan sering meminjam dana melebihi kapasitas finansial mereka (Iroth et al., 2025).

Kerangka hukum yang ada terbukti tidak mampu memberikan perlindungan efektif karena regulasi bersifat terfragmentasi, represif, dan tidak sepenuhnya adaptif terhadap inovasi teknologi. Ketentuan seperti KUHP dan UU ITE terbukti tidak memadai karena dirancang untuk penipuan konvensional, bukan kompleksitas investasi digital. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum, menyulitkan aparat menentukan klasifikasi kejahatan dan menjatuhkan sanksi yang

tepat (Isnaini et al., 2025). Sanksi administratif seperti denda gagal memberikan efek jera dan proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan. Kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk menunjukkan ketidaksesuaian antara tingkat kejahatan dan sanksi yang dijatuhkan, di mana OJK hanya memberikan sanksi administratif tanpa menerapkan sanksi pidana (Anggriawan, 2025).

Penegakan hukum reaktif saja tidak cukup untuk melawan kompleksitas penipuan investasi di era digital. Integrasi Maqashid Syariah dan Green Constitution membentuk model hukum transdisipliner yang melampaui formalisme hukum dengan memasukkan nilai moral, spiritual, dan ekologis ke dalam tata kelola investasi. Prinsip ḥifẓ al-māl dalam Maqashid Syariah menyoroti imperatif etis untuk melindungi kekayaan secara proaktif dengan menganjurkan transparansi, ekuitas, dan keadilan distributif. Namun, analisis berbasis Maqashid menunjukkan dimensi ḥifẓ al-māl belum sepenuhnya terakomodasi dalam desain kebijakan regulasi keuangan syariah. Green Constitution menjangkar keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial sebagai kewajiban konstitusional yang melindungi generasi sekarang dan masa depan dari kerugian ekonomi sistemik (Napitupulu et al., 2025a).

Pemulihan kerugian korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum memadai, terutama pada kejahatan finansial kompleks seperti skema Ponzi. Kasus penipuan investasi Binomo mengilustrasikan kegagalan mekanisme konfiskasi aset dan restitusi, meninggalkan korban tanpa kompensasi yang layak (Sumodiharjo & Jaya, 2025). Hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme pemulihan aset melalui restitusi dan perampasan aset, namun implementasinya masih tidak konsisten. Malaysia menawarkan kerangka yang lebih komprehensif melalui perampasan perdata tanpa memerlukan vonis pidana penuh . Implementasi Victim Impact Statement direkomendasikan agar korban dapat menyampaikan dampak emosional dan finansial kejahatan di pengadilan (Wulandari et al., 2025).

Reformasi hukum nasional harus mengadopsi pendekatan integratif untuk memastikan kepastian hukum, legitimasi etis, dan kesejahteraan publik berkelanjutan (Novianti et al., 2025). Indonesia memerlukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan spesifik untuk kejahatan investasi, mencakup pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan pemulihan (Napitupulu et al., 2025b). Penguatan koordinasi antar-lembaga seperti OJK, KPK, dan Kejaksaan Agung menciptakan kerangka hukum terintegrasi melawan kejahatan finansial (Susana et al., 2025). Sintesis konseptual Maqashid Syariah dan Green Constitution berkontribusi pada wacana global keuangan etis dan keadilan konstitusional, menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan hukum investasi yang adil dan preventif (Simatupang et al., 2026).

Spesifikasi modus investasi ilegal berbasis teknologi robot trading fiktif seperti Net89 dan Auto Trade Gold (ATG) yang merugikan ribuan korban dengan nilai aset diamankan mencapai Rp1,3–1,5 triliun. Modus robot trading fiktif dan

kripto bodong semakin populer karena memanfaatkan minimnya literasi keuangan dan digital di kalangan masyarakat (Ahyani et al., 2025).

Pelaku kejahatan memaketkan investasi modern dengan penggunaan trading robot yang diklaim mampu menganalisis pasar secara otomatis dan mencari peluang keuntungan dengan akurasi tinggi. Robot trading, dikenal sebagai expert advisors (EA), adalah perangkat lunak yang seharusnya memudahkan investor dengan menggantikan tugas analisis pasar sehingga investor hanya perlu sesekali memantau pergerakan pasar. Namun, operator memanipulasi grafik trading fiktif atau candlestick yang telah direkayasa sedetail mungkin untuk menampilkan ilusi harga pasar yang menguntungkan. Investor tidak dapat menentukan tempat trading online secara mandiri dan hanya dapat melakukan transaksi pada platform yang telah ditentukan oleh operator(Arisandra et al., 2025) .

Kasus Net89 menjadi contoh utama di mana tindakan pelaku dan beberapa figur publik dapat dituntut dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE terkait penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik (Trozze et al., 2022). Skema Ponzi sering kali menyertai modus ini, di mana pembayaran keuntungan kepada investor lama berasal dari dana investor baru, bukan dari aktivitas perdagangan nyata. Kasus DNA Pro Trading Robot mengilustrasikan skema ini dengan menyebabkan 3.621 korban dan kerugian sekitar Rp551 miliar (Khadijah & Syamsuri, 2024).

Tingkat literasi keuangan yang rendah menjadi faktor pendorong utama tingginya jumlah korban skema investasi ilegal berbasis teknologi. Masyarakat tergiur oleh janji keuntungan cepat yang tidak wajar, sering kali meminjam dana melebihi kapasitas finansial mereka (Martono et al., 2023). Pelaku memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat dengan iming-iming imbal hasil sangat tinggi dalam waktu singkat, di mana korban diminta menyetorkan dana terlebih dahulu ke aplikasi atau website tertentu (Jiang et al., 2026). Penawaran investasi dilakukan melalui berbagai saluran media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan Facebook, menarik ribuan anggota dengan janji hadiah dan keuntungan besar tanpa izin dari otoritas keuangan.

Literasi finansial yang lebih tinggi menurunkan probabilitas individu menjadi korban penipuan investasi sebesar 9,9% per satu standar deviasi. Pelaku menggunakan media kaya dan pesan persuasif untuk membangun hubungan hiperpersonal dan meningkatkan legitimasi penipuan investasi (Prayudha, 2025). Strategi perlindungan diri korban melalui teknologi sering kali gagal karena literasi digital yang kurang atau safeguards teknis yang tidak memadai. Peningkatan literasi keuangan dan digital melalui edukasi berbasis komunitas terbukti efektif sebagai langkah pencegahan. Program edukasi dan konseling finansial meningkatkan pemahaman peserta tentang karakteristik investasi ilegal, di mana 80% peserta mengaku lebih percaya diri dalam mengevaluasi investasi dan 75% mampu menyusun rencana keuangan yang lebih bijak. Sosialisasi investasi aman dan legal

di era digital secara signifikan meningkatkan literasi finansial digital masyarakat dan partisipasi dalam investasi legal (Daud et al., 2024).

Regulasi investasi yang ada, termasuk UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tidak memuat sanksi pidana khusus untuk penipuan menggunakan teknologi dalam investasi. Pasal 378 KUHP tentang penipuan belum mengakomodasi unsur penipuan berkedok robot trading secara eksplisit karena dirancang untuk penipuan konvensional. UU ITE juga tidak mengatur secara spesifik kegiatan investasi dengan media elektronik, hanya regulasi transaksi elektronik secara umum (Farosi & Nugroho, 2022). Ketiadaan regulasi spesifik mengenai penggunaan trading robot menciptakan celah hukum bagi operator ilegal untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap masyarakat (Mulyadi, 2025).

Penegakan hukum yang reaktif tidak cukup untuk melawan kompleksitas penipuan investasi digital, sehingga diperlukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan spesifik. Pendekatan hukum perdata dan pidana harus bersinergi melalui reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan literasi hukum publik untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam investasi digital (Wiridin et al., 2023). Pemulihan kerugian korban melalui mekanisme restitusi dan perampasan aset berdasarkan UU TPPU dapat diupayakan, namun implementasinya masih tidak konsisten (Ekuwi et al., 2023).

Dampak investasi ilegal melampaui kerugian finansial semata, mencakup kerusakan kepercayaan publik, ketimpangan ekonomi, dan degradasi lingkungan akibat praktik investasi yang tidak bertanggung jawab (Sembiring et al., 2020). Penyusunan UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dengan pendekatan omnibus law telah mengubah secara signifikan ketentuan di bidang lingkungan hidup, pertanahan, dan investasi, menciptakan celah hukum bagi praktik investasi yang merusak lingkungan. Integrasi Maqashid Syariah dan Green Constitution menjadi kerangka transdisipliner yang diusulkan untuk mereformasi tata kelola investasi agar memprioritaskan keadilan ekologis dan perlindungan kekayaan secara berkelanjutan (Cherya, 2023).

Investasi ilegal menimbulkan dampak sosial-ekologis yang merusak kesejahteraan komunitas, melebihi sekadar kerugian finansial individu. Penambangan minyak ilegal di Aceh Timur menunjukkan efek negatif signifikan terhadap kinerja sosial, lingkungan, dan kesehatan masyarakat, didorong oleh kolusi antara pemimpin informal dan otoritas pemerintah. Dampak ini mencakup degradasi lingkungan yang berujung pada perubahan iklim, penurunan kualitas air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merugikan keuangan negara dan menurunkan pendapatan asli daerah.

Ketimpangan ekonomi dan ketidakpastian sosial memburuk akibat aktivitas investasi yang tidak terdaftar dan tidak diatur. Penambangan ilegal di Ghana dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa meskipun ada kontribusi jangka pendek terhadap penciptaan lapangan kerja, praktik ini mengakibatkan hilangnya

pendapatan mineral melalui penyelundupan, kerusakan sumber air, dan masalah kesehatan masyarakat yang menetap jangka panjang (Madonsela et al., 2025). Demikian pula, aktivitas penyulingan minyak artisanal ilegal di Niger Delta memperparah kemiskinan struktural dan menimbulkan ketidakstabilan sosial-ekonomi jangka panjang karena sifatnya yang informal . Investasi yang tidak bertanggung jawab ini mengeksploitasi komunitas rentan dan memperlebar jurang ketimpangan.

UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang disusun dengan pendekatan omnibus law menciptakan celah hukum bagi praktik investasi yang merusak lingkungan dengan melemahkan instrumen perlindungan lingkungan. Regulasi ini menghapus kewajiban Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) selama proyek sejalan dengan kebijakan tata ruang, yang berbahaya karena hanya 10% kota atau kabupaten di Indonesia yang memiliki rencana zonasi rinci. Pengurangan keterlibatan masyarakat dalam dokumen Amdal secara langsung mengecualikan kelompok rentan yang terdampak langsung oleh rencana bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut lebih berorientasi pada liberalisasi pasar daripada perlindungan lingkungan (Nashuha et al., 2025).

Pembentukan UU ini secara prosedural cacat karena melanggar prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, yang berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan menciptakan ketidakstabilan hukum. Amandemen terhadap UU Kehutanan memperlonggar konversi hutan untuk tujuan investasi, menciptakan kontradiksi substansial dengan kewajiban negara dalam melindungi keanekaragaman hayati. Dampaknya, Indonesia berisiko gagal memenuhi komitmen iklim Paris Agreement dan target penurunan deforestasi dalam Nationally Determined Contribution (NDC). UU ini dideskripsikan sebagai proyek legalitas neoliberal yang memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi dan kerentanan lingkungan (Eli et al., 2025).

Integrasi Maqashid Syariah dan Green Constitution menawarkan model hukum transdisipliner yang melampaui formalisme hukum dengan memasukkan nilai moral, spiritual, dan ekologis ke dalam tata kelola investasi. Prinsip ḥifẓ al-māl dalam Maqashid Syariah menyoroti imperatif etis untuk melindungi kekayaan secara proaktif dengan menganjurkan transparansi, ekuitas, dan keadilan distributif dalam regulasi finansial . Namun, analisis berbasis Maqashid menunjukkan dimensi ḥifẓ al-māl belum sepenuhnya terakomodasi dalam desain kebijakan regulasi keuangan syariah, sehingga perlindungan investor masih lemah. Green Constitution menjangkar keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial sebagai kewajiban konstitusional yang melindungi generasi sekarang dan masa depan dari kerugian ekonomi sistemik (R. Saputra & Dhianty, 2022).

Pendekatan sistemik Jasser Auda merekonseptualisasi Maqashid menjadi kerangka dinamis yang mengarah pada realisasi nilai dan hasil yang mencerminkan ruh syariah dalam konteks kontemporer. Rekonstruksi norma hukum Islam melalui

ijtihad maqashidi menawarkan model transformatif untuk tata kelola sumber daya yang berkeadilan. Investasi hijau berbasis Maqashid memerlukan optimasi pada hifẓ al-bī'ah (perlindungan lingkungan), hifẓ al-nafs (perlindungan kehidupan), dan hifẓ al-māl (perlindungan kekayaan) untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan komunitas lokal (Subli et al., 2025).

Reformasi hukum nasional harus mengadopsi pendekatan integratif untuk memastikan kepastian hukum, legitimasi etis, dan kesejahteraan publik berkelanjutan. Penegakan hukum yang reaktif saja tidak cukup untuk melawan kompleksitas penipuan investasi di era digital, sehingga diperlukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan spesifik. Reformulasi kebijakan deregulasi berdasarkan prinsip negara hukum, partisipasi publik, dan keadilan ekologis adalah kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa deregulasi tidak hanya pro-investor, tetapi juga selaras dengan nilai konstitusional. Sinergi antara hukum perdata dan pidana melalui reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan literasi hukum publik menjadi kunci untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam investasi digital (Suglo et al., 2021).

Rumusan masalah utama penelitian ini berkonsentrasi pada bagaimana pendekatan maqashid syariah dan green constitution dapat diintegrasikan secara simultan untuk merespons maraknya investasi ilegal yang merusak lingkungan. Kerangka hukum transdisipliner ini melampaui formalisme hukum konvensional dengan memasukkan nilai moral, spiritual, dan ekologis ke dalam tata kelola investasi nasional. Investasi ilegal berbasis teknologi, seperti robot trading fiktif dan kripto abal-abal, melanggar prinsip ḥifẓ al-māl karena instrumen tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai mal mutaqawwam (aset berharga yang sah) akibat tingginya unsur spekulasi dan ketidakpastian (Thani et al., 2025). Praktik spekulasi semacam ini dikategorikan sebagai maysir (perjudian) ketika aktivitasnya terlepas dari aktivitas ekonomi nyata dan didominasi oleh perilaku spekulatif yang tidak berbasis aset riil (Lutfi et al., 2025). Ketiadaan transparansi dan kontrak yang jelas dalam transaksi digital ini juga menimbulkan gharar (ketidakpastian berlebihan) yang dilarang dalam muamalah (Fadhlurrahman, 2025).

Pelaku penipuan investasi digital melanggar prinsip keadilan dan kehati-hatian dengan memanipulasi informasi serta menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen secara masif (Yamkee et al., 2025). Investasi spekulatif yang tidak didukung aset nyata berpotensi menimbulkan mafsadah (kerugian sosial), termasuk kesenjangan ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat alokasi modal yang eksploitatif (Bukar et al., 2026). Penegakan hukum reaktif semata tidak memadai untuk memerangi kompleksitas penipuan investasi digital, sehingga hukum nasional membutuhkan payong regulasi yang mencegah pelanggaran al-kulliyat al-khamsah secara preventif (Asif, 2025).

Konsep Green Constitution yang digagas Jimly Asshiddiqie menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari konstitusi, di mana

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan prinsip pembangunan ekonomi nasional yang berwawasan lingkungan dan keberlanjutan ekologi (Azizli et al., 2025). Landasan konstitusional ini menyediakan mekanisme perlindungan terhadap investasi yang berdampak ekologis dengan mewajibkan evaluasi dampak lingkungan sebelum pemberian izin usaha. Amandemen UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui UU Cipta Kerja menghilangkan klausul izin lingkungan mandiri dan mengintegrasikannya ke dalam persetujuan lingkungan berbasis risiko, yang dinilai bertentangan dengan esensi green constitution (Maesaroh et al., 2026).

Pengurangan hak partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal oleh UU Cipta Kerja berpotensi tidak konstitusional karena mereduksi transparansi dan kontrol eksternal terhadap eksploitasi ekonomi. Pelemahan instrumen perlindungan lingkungan dalam regulasi investasi menciptakan celah hukum bagi alih fungsi lahan dan deforestasi yang merusak ekosistem. Konvergensi hukum antara kebijakan perlindungan lingkungan dan kebijakan investasi harus menjadikan norma lingkungan sebagai posisi sentral, bukan sekadar faktor subordinat di bawah pertumbuhan ekonomi (Satriawan et al., 2025).

Kritik terhadap UU Cipta Kerja menyoroti bahwa omnibus law ini berorientasi pada tujuan bisnis dan investasi melalui minimalisasi sanksi pelanggar lingkungan hidup serta pemberian akses yang lebih mudah untuk alih fungsi lahan. Penghapusan kewajiban Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) selama proyek investasi sejalan dengan rencana tata ruang menciptakan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan, mengingat hanya 10% wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki rencana zonasi rinci (Supriyadi, 2023). Reformasi hukum ini secara prosedural cacat karena melanggar prinsip keterbukaan dan partisipasi publik, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan menciptakan ketidakstabilan hukum. Terdapat gap penelitian yang signifikan di mana belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan Maqashid Syariah dan Green Constitution secara simultan untuk merespons fenomena investasi ilegal yang berdampak ekologis (Nurani et al., 2026).

Integrasi Maqashid Syariah dan Green Constitution membentuk model hukum transdisipliner yang melampaui formalisme hukum dengan memasukkan nilai moral, spiritual, dan ekologis ke dalam tata kelola investasi. Prinsip ḥifẓ al-māl dalam Maqashid Syariah menyoroti imperatif etis untuk melindungi kekayaan secara proaktif dengan menganjurkan transparansi, ekuitas, dan keadilan distributif dalam regulasi finansial. Green Constitution menjangkar keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial sebagai kewajiban konstitusional yang melindungi generasi sekarang dan masa depan dari kerugian ekonomi sistemik. Rekonstruksi norma hukum Islam melalui ijtihad maqashidi menawarkan model transformatif untuk tata kelola sumber daya yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelarasan antara Green

Constitution dan prinsip Fiqh Bi'ah memperkuat kebijakan investasi hijau sebagai langkah konkret menjaga bumi bagi keberlanjutan generasi mendatang (Ayuningtias, 2025).

Revisi hukum ekstraktif yang eksploitatif dan integrasi fatwa lingkungan ke dalam kerangka regulasi statutori menjadi rekomendasi utama untuk mengatasi dualisme hukum. Penguatan tata kelola partisipatif dan pembentukan Komisi Maqashid untuk pengawasan ekologis diusulkan untuk merealign tata kelola dengan imperatif etis (Muklis et al., 2025). Investasi hijau harus menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan keberlanjutan ekosistem, di mana kekayaan dikelola secara adil dan tidak membahayakan kesehatan manusia (Güney, 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis dokumen hukum yang mencakup studi atas kasus investasi bodong dan UU Cipta Kerja. Pendekatan kualitatif ini bertumpu pada analisis dokumen hukum dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang diperkaya melalui analisis doktrinal terhadap prinsip Green Constitution dan doktrin maslahah dalam hukum Islam. Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti UU Cipta Kerja, UUD 1945, regulasi OJK dan Bappebti, putusan-putusan pengadilan terkait investasi bodong, serta dokumen-dokumen kebijakan investasi (Khairunnisa et al., 2025). Sumber data sekunder mencakup literatur fiqh muamalah dan maqashid syariah, jurnal akademik, dan dokumen hukum terkait yang mendukung kerangka analisis konseptual (R. A. Saputra et al., 2023). Teknik analisis menggunakan pendekatan komparatif antara kerangka Maqashid Syariah dan Green Constitution untuk menemukan titik integrasi yang efektif bagi reformasi hukum investasi nasional (Hadi et al., 2023).

Genealogi dan Prinsip Maqashid Syariah dalam Investasi)

Maqasid al-Shariah merupakan tujuan tertinggi syariat Islam yang dijadikan dasar penetapan hukum, dengan lima prinsip utama (al-kulliyat al-khamsah) yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Tamimi & Abdellatif, 2026). Dalam konteks investasi, prinsip ḥifẓ al-māl menjadi representasi utama, namun keempat maqashid lainnya juga turut terdampak oleh praktik keuangan yang menyimpang (Syahriani et al., 2024).

1. Maqashid Syariah: Lima Tujuan Fundamental Hukum Islam

   Prinsip ḥifẓ al-māl menetapkan bahwa harta harus dilindungi dari praktik yang merugikan, spekulatif, dan penuh ketidakpastian, sehingga investasi syariah wajib memenuhi kriteria keadilan, transparansi, dan kehati-hatian (Sheikh, 2025). Larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi/spekulasi) berfungsi sebagai pilar fundamental yang memastikan transaksi keuangan Islam berjalan dengan jelas, terbuka, dan bebas dari penipuan (Zailani et al., 2022). Ibn Ashur mengidentifikasi lima objektif mikro syariah terkait kekayaan ekonomi yang mencakup sirkulasi pasar yang adil, transparansi transaksi, preservasi aset, keberlanjutan aktivitas ekonomi, dan ekuitas distribusi (Al-Nahari et al., 2022).

Sebagai kerangka etis bagi kebijakan publik, Maqashid Syariah tidak hanya mengatur transaksi individu, tetapi juga menjadi landasan bagi negara dalam merumuskan regulasi yang melindungi kepentingan publik (Singh & Misra, 2022). Prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan mafsadah (pencegahan kerusakan) berfungsi sebagai instrumen evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa hukum ekonomi yang dihasilkan sejalan dengan kesejahteraan spiritual dan duniawi (Sakdiyah et al., 2026).

2. Investasi Ilegal sebagai Pelanggaran Maqashid Syariah

Karakteristik investasi ilegal yang tidak memiliki izin resmi, menawarkan keuntungan tidak wajar, serta beroperasi secara tidak transparan menjadikannya sebagai bentuk modern dari gharar dan maysir karena mengandung ketidakpastian dan spekulasi berlebihan (Anwar et al., 2025). Investasi ilegal secara langsung melanggar prinsip ḥifẓ al-māl karena menghancurkan harta korban secara sistemik, di mana kasus seperti Net89 dengan 7.000 korban dan kerugian mencapai Rp1,5 triliun menunjukkan skala pelanggaran masif ini (Zahir et al., 2025). Pelanggaran terhadap ḥifẓ al-nafs termanifestasi melalui dampak psikologis dan sosial yang parah bagi korban yang kehilangan seluruh tabungan hidupnya, yang mengancam kesejahteraan dasar manusia (Sawari et al., 2025).

Pelanggaran terhadap ḥifẓ al-'aql terjadi ketika penipuan investasi memanfaatkan rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat untuk menjerat korban. Pelanggaran terhadap ḥifẓ al-dīn teridentifikasi ketika banyak investasi ilegal secara sengaja mencatut nama syariah untuk menarik korban muslim (Pertiwi, 2026). Pelanggaran terhadap ḥifẓ al-nasl berdampak pada kerugian lintas generasi yang menghancurkan masa depan keluarga dan keberlanjutan ekonomi anak cucu. Literasi keuangan yang rendah secara konsisten terbukti meningkatkan kerentanan individu terhadap skema penipuan investasi, di mana peningkatan literasi mampu menurunkan probabilitas menjadi korban secara signifikan (Gui et al., 2024). Rendahnya literasi keuangan syariah khususnya pada Generasi Z terkonfirmasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap preferensi terjebaknya mereka dalam praktik investasi bodong berkedok syariah. Oleh karena itu, integrasi kerangka Maqashid Syariah ke dalam regulasi fintech dan aset digital menjadi sangat krusial untuk memberikan kompas etis yang menyeimbangkan inovasi digital dengan keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen (Padil et al., 2021).

Green Constitution dan Perlindungan Lingkungan dalam Investasi

Konsep Green Constitution menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral konstitusi, sementara UU Cipta Kerja secara sistematis membongkar instrumen perlindungan tersebut demi kepentingan investasi (Evendia et al., 2024).

1. Green Constitution: Landasan Konstitusional Perlindungan Lingkungan di Indonesia

Konsep Green Constitution yang digagas Jimly Asshiddiqie menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari konstitusi, sehingga konstitusi tidak hanya mengatur hubungan warga negara dengan negara tetapi juga hubungan antara manusia dan lingkungannya. Green Constitution merupakan implementasi kebijakan lingkungan (green policy) ke dalam teks undang-undang dasar, yang bertujuan memperkuat perlindungan hukum

lingkungan dan menegaskan hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat. Dalam green constitution terdapat komitmen hijau (green commitment) yang menjadi fondasi untuk merestrukturisasi hubungan antara manusia dan alam, sekaligus mendasari penataan kembali seluruh hubungan ekonomi, politik, dan budaya yang berkaitan dengan alam (Ar & Heriyanto, 2024).

Pergeseran paradigma dari antroposentrisme menuju ekosentrisme menempatkan ekosistem lingkungan sebagai entitas dengan nilai intrinsik, bukan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan manusia. Konstitusi Indonesia saat ini masih mencerminkan paradigma antroposentris karena hanya mengakui lingkungan sebagai pelengkap kehidupan manusia, bukan sebagai subjek hukum mandiri (Yunendar, 2025). Penguatan green constitution diperlukan untuk mewujudkan ekokrasi yang menempatkan kedaulatan lingkungan setara dengan kedaulatan manusia (Nugroho et al., 2025). Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi dua gelombang perkembangan kebijakan lingkungan: gelombang pertama berupa legislasi kebijakan lingkungan ke dalam undang-undang, dan gelombang kedua berupa konstitusionalisasi kebijakan lingkungan ke dalam UUD 1945 setelah undang-undang terbukti tidak efektif mencegah polusi dan kerusakan lingkungan (Wahyuliana et al., 2024).

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang menempatkan hak lingkungan sebagai hak konstitusional yang fundamental. Pasal 33 ayat (3) menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada pemerintah dengan orientasi kesejahteraan menyeluruh (Diamantina & Yulida, 2023). Pasal 33 ayat (4) menekankan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Pasal 28H ayat (1) merupakan norma yang mengakui hak subjektif dalam pengelolaan lingkungan, sementara Pasal 33 ayat (4) merupakan norma yang mengakui elemen berwawasan lingkungan dalam ekonomi nasional berbasis pembangunan berkelanjutan. Tiga pasal ini menunjukkan bahwa norma lingkungan telah dikonstitusionalisasikan ke dalam materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi, meski nuansa hijau masih terlalu muda dan memerlukan penguatan menjadi green yang lebih gelap (Ardhanariswari & Fauzan, 2019). Indonesia karenanya dapat dikategorikan dalam komitmen menengah terhadap green constitution. Substansi green constitution terjabarkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai instrumen hukum implementasi green constitution Indonesia. Namun, kerangka hukum saat ini masih kurang memiliki ketentuan eksplisit tentang keberlanjutan, yang menghambat efektivitas perlindungan lingkungan (Yube et al., 2025).

Mahkamah Konstitusi telah menguji berbagai undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan menghasilkan putusan yang menegaskan perlindungan lingkungan sebagai komitmen konstitusional. Undang-undang lingkungan yang telah diuji meliputi UU Sumber Daya Alam, UU Minyak dan Gas, UU Kehutanan, dan UU Mineral serta Batubara. Kewenangan

Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review memberikan peluang untuk melindungi hak warga negara terhadap lingkungan (Nasikhin & Ihsan, 2022).

Putusan MK No. 32/PUU-VII/2010 dan No. 18/PUU-XII/2014 memberikan pedoman bagi pengembangan hukum lingkungan yang lebih komprehensif melalui peran aktif Mahkamah Konstitusi. Eksistensi pengujian undang-undang lingkungan membuat hukum lebih selaras dengan perkembangan isu lingkungan terkini yang dirasakan masyarakat, sehingga green constitution menjadi keharusan mutlak dalam sistem konstitusional Indonesia. Kesadaran publik tentang hak atas lingkungan berperan penting dalam mewujudkan green constitution melalui mekanisme judicial review (Mardiana & Saputri, 2024).

2. UU Cipta Kerja dan Degradasi Perlindungan Lingkungan

UU Cipta Kerja berfungsi sebagai omnibus law yang menyederhanakan regulasi dengan merevisi, mengubah, atau menghapus artikel yang dianggap tidak efisien, berdampak pada lebih dari 70 undang-undang termasuk UU PPLH. Pendekatan pro-investasi dalam UU Cipta Kerja mengubah sistem dan skema perizinan untuk pengembangan bisnis, dengan tujuan yang lebih terkonstruksi untuk eksploitasi daripada perlindungan atau konservasi. Perubahan signifikan dalam ketentuan lingkungan hidup mengubah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang terintegrasi ke dalam Perizinan Berusaha, menghilangkan klausul perlindungan yang ketat.

Pemerintah cenderung menyederhanakan perizinan dengan menurunkan derajat kewajiban dokumen perlindungan lingkungan sebelum mendirikan bisnis di Indonesia. Pelaku bisnis dibebaskan dari kewajiban menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selama proyek mereka sejalan dengan kebijakan pemanfaatan lahan dan rencana tata ruang. Hal ini menciptakan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan karena hanya 10% kota atau kabupaten di Indonesia yang dilengkapi rencana tata ruang rinci (Long & Indradjaja, 2023). UU Cipta Kerja menghapus ketentuan bahwa 30% kawasan hutan dari satu pulau harus dipertahankan sebagai hutan, yang melemahkan instrumen pengendalian deforestasi. Deregulasi perizinan lingkungan memfasilitasi ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN) tanpa kewajiban AMDAL yang memadai, membuka pintu bagi investor untuk memanfaatkan lingkungan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Skema sanksi administratif menggantikan sanksi pidana, yang berpotensi menimbulkan absensi efek jera dan memungkinkan perusahaan pelaku deforestasi ilegal menikmati impunitas.

UU Cipta Kerja berpotensi membuka pintu bagi deforestasi masif dan berdampak global pada pelanggaran komitmen iklim Indonesia di bawah Paris Agreement. Pelemahan instrumen perlindungan hutan dan lingkungan dalam UU Cipta Kerja berisiko membuat Indonesia gagal memenuhi komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi deforestasi di bawah 3,25 juta hektar pada 2030. UU Cipta Kerja lebih mendukung kepentingan industri daripada menyeimbangkan dengan kebutuhan lingkungan, menyederhanakan perizinan dengan cara yang berpotensi disalahgunakan oleh kepentingan politik (Rianta & Imron, 2023).

UU Cipta Kerja mereduksi hak partisipasi publik dalam penyusunan AMDAL dengan menghapus keterlibatan masyarakat yang langsung terdampak oleh rencana usaha atau kegiatan. Pembatasan pelibatan masyarakat berpotensi

inkonstitusional dengan esensi green constitution dalam UUD 1945 yang menjamin hak partisipasi publik di bidang lingkungan hidup. Restriksi terhadap partisipasi masyarakat mereduksi konsep green constitution dan berpotensi mengurangi transparansi dalam pemberian perizinan berusaha, yang tidak dapat memitigasi risiko kerugian lingkungan akibat eksploitasi ekonomi (Ranjani & Setiawan, 2024).

UU Cipta Kerja beroperasi sebagai arsitektur hukum yang memfasilitasi regulatory capture dan membongkar perlindungan lingkungan secara sistematis. Karakteristik profit-oriented dalam penegakan omnibus law melemahkan perlindungan lingkungan dan tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan pengelolaan lingkungan yang telah mapan. Orientasi pada tujuan bisnis dan investasi mengabaikan keberlanjutan ekologis, di mana naskah akademik UU Cipta Kerja tidak membahas pentingnya perlindungan hutan dan lingkungan tetapi hanya berfokus pada peningkatan pembangunan ekonomi dan investasi (Susanto, 2024).

Integrasi Maqashid Syariah dan Green Constitution untuk Reformasi Hukum Investasi

Integrasi Maqashid Syariah dan Green Constitution membentuk kerangka hukum transdisipliner yang menggabungkan nilai moral, spiritual, dan ekologis untuk reformasi pengelolaan investasi. Pendekatan ini mengatasi kelemahan penegakan hukum reaktif dengan mendorong paradigma preventif-proaktif berbasis etika dan keberlanjutan (Wira et al., 2025).

1. Titik Temu Normatif antara Maqashid Syariah dan Green Constitution

   Maqashid Syariah dan Green Constitution berbagi kesamaan tujuan orientasi pada perlindungan kepentingan publik dan keberlanjutan. Maqashid Syariah mewujudkan hal ini melalui prinsip maslahah (kemaslahatan umum) yang menjadi panduan fundamental strategi investasi etis. Green Constitution menjabarkan amanat konstitusional untuk kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan sebagai kewajiban negara (Shabanov et al., 2025). Perlindungan generasi masa depan menjadi titik temu kedua kerangka, di mana Maqashid Syariah menekankan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) dan Green Constitution menekankan prinsip keberlanjutan antar generasi (Marianingsih, 2025).

   Keduanya menekankan bahwa kebijakan saat ini tidak boleh mengorbankan hak generasi mendatang. Keadilan sosial dan distributif dijamin Maqashid Syariah melalui penekanan keadilan dan transparansi dalam regulasi keuangan, sementara Green Constitution menempatkan keadilan sosial dan lingkungan sebagai kewajiban konstitusional (Ramli et al., 2024). Integrasi keduanya menciptakan model hukum transdisipliner yang melampaui formalisme hukum dengan menggabungkan nilai moral, spiritual, dan ekologis (Renfiana et al., 2026).

2. Model Reformasi Hukum Integratif: Kerangka Siyasah Investasi Berkeadilan Ekologis

   Reformasi paradigma hukum investasi memerlukan pergeseran dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif-proaktif yang berlandaskan etika dan keberlanjutan (Satiadharmanto et al., 2024). Penegakan hukum reaktif saja terbukti tidak cukup untuk menangani kompleksitas penipuan terkait

investasi. Reformulasi paradigma hukum menekankan transparansi, akuntabilitas kelembagaan, dan pendekatan regulasi berbasis risiko (Agbosu et al., 2026).

Kerangka "Siyasah Investasi Berkeadilan Ekologis" mengintegrasikan prinsip ḥifẓ al-māl dengan perlindungan lingkungan sebagai satu kesatuan kebijakan. Investasi tidak boleh hanya dinilai dari aspek legalitas formal tetapi juga dari aspek etis (Maqashid Syariah) dan ekologis (Green Constitution). Regulasi harus memastikan bahwa setiap instrumen investasi termasuk yang berbasis teknologi memenuhi kriteria keadilan, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan (Jalili et al., 2025).

Penguatan pengawasan investasi berbasis risiko dengan melibatkan prinsip maqashid sebagai instrumen screening, revisi UU Cipta Kerja untuk mengembalikan klausul izin lingkungan yang ketat, penguatan literasi keuangan dan digital masyarakat berbasis nilai-nilai syariah, dan peningkatan koordinasi antar lembaga (OJK, Bappebti, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup) dalam penanganan investasi ilegal (Irkham et al., 2025).

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa praktik investasi ilegal berbasis teknologi, seperti robot trading dan kripto abal-abal, telah melanggar secara simultan kelima tujuan fundamental Maqashid Syariah (al-kulliyat al-khamsah) yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta serta merusak jaminan konstitusional atas lingkungan hidup yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Green Constitution UUD NRI 1945. Pelanggaran terhadap ḥifẓ al-māl menjadi yang paling eksplisit, namun dampaknya meluas hingga mengancam stabilitas sosial dan psikologis korban, sementara kerusakan ekologis (seperti konsumsi energi berlebihan dari penambangan kripto ilegal) menggerus hak konstitusional atas lingkungan yang berkelanjutan. Situasi ini diperparah oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang berorientasi pro-investasi dan deregulasi lingkungan, yang justru menciptakan celah normatif melalui penghapusan izin lingkungan mandiri dan pembatasan partisipasi publik, sehingga memudahkan praktik investasi yang merusak tatanan sosial-ekologis. Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang bersifat reaktif yang hanya merespons setelah kerugian terjadi terbukti tidak memadai untuk menghadapi kompleksitas dan kecanggihan kejahatan investasi digital yang terus berevolusi.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, integrasi antara Maqashid Syariah dan Green Constitution menawarkan model hukum transdisipliner yang melampaui formalisme legalistik dengan menggabungkan nilai moral, spiritual, dan ekologis secara holistik dalam tata kelola investasi. Implikasi utama dari penelitian ini adalah lahirnya kerangka "Siyasah Investasi Berkeadilan Ekologis" yang mengedepankan prinsip kehati-hatian (ihtiyath), transparansi (shafafiyah), keadilan distributif, keberlanjutan ekologis, dan akuntabilitas. Kerangka ini menjadi alternatif normatif bagi reformasi hukum investasi di Indonesia, yang tidak hanya mengejar kepastian hukum dan kemudahan berusaha, tetapi juga memastikan legitimasi etis serta kesejahteraan publik yang berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-yuridis sehingga memerlukan uji empiris lebih lanjut untuk menguji implementabilitas kerangka yang ditawarkan.

Untuk penelitian lanjutan, sangat direkomendasikan studi empiris yang menguji penerapan kerangka integratif ini di berbagai sektor investasi riil maupun digital, guna menilai efektivitasnya dalam mencegah kejahatan investasi. Selain itu, diperlukan pengembangan indikator berbasis maqashid (*maqashid-based*) dan berbasis lingkungan (*green-based*) sebagai alat screening bagi regulator seperti OJK dalam menilai kelayakan instrumen investasi sebelum diedarkan ke publik, serta studi komparatif dengan negara lain untuk mengadopsi praktik terbaik dalam regulasi investasi berkelanjutan. Reformasi hukum investasi di Indonesia tidak boleh lagi berorientasi tunggal pada pertumbuhan ekonomi, melainkan harus mengintegrasikan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan nilai-nilai moral-spiritual sebagai satu kesatuan sistem yang utuh demi terwujudnya ekosistem investasi yang adil, lestari, dan bermartabat.

Referensi

Agbosu, E. K., Ekpedo, L., Morah, O. O., Adeyoyin, O., & Awanye, E. N. (2026). Review of Risk Based Financial Governance Literature Shaping Institutional Investment Decision Practices. *Engineering and Technology Journal*. https://doi.org/10.47191/etj/v11i02.27

Ahyani, H., Parhan, P., Muhtolib, M., Berizi, A., Nurhasana, N., & Adnan, N. I. M. (2025). Fraud in the Digital Space: A Comparative Study of Jinayah Fiqh and Indonesian Criminal Law. *Jurnal Hukum Islam*. https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.02

Al-Nahari, A. A. A. Q., Monawer, A. T. M., Abdullah, L. H., Ali, A., Rahman, N. N. B. A., & Achour, M. (2022). Common conceptual flaws in realizing maqāṣid al-Sharīʿah vis-à-vis Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. https://doi.org/10.1108/ijif-12-2020-0259

Al-Tamimi, S., & Abdellatif, M. (2026). Maqāṣid al-Sharīʿah (the higher objectives of islamic law) as an alternative perspective for contemporary environmental sustainability. *Research Journal in Advanced Humanities*. https://doi.org/10.58256/fxbcpz88

Anggriawan, R. (2025). Recovering Ponzi Scheme Losses and Integrating Victim Impact Statement in Indonesia's Criminal Justice System. *PRAWO i WIĘŹ*. https://doi.org/10.36128/priw.vi56.1255

Anwar, D., Wahab, A., & Waris, W. (2025). Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269

Ar, M. I. D., & Heriyanto, D. S. N. (2024). Striking A Balance Between Job Creation and Sustainability: The Need to Establish A True Environmental Protection Authority in Indonesia. *Jambe Law Journal*. https://doi.org/10.22437/home.v7i1.317

Ardhanariswari, R., & Fauzan, M. (2019). The Efforts to Make a Green Constitution Through Judicial Review Conducted by the Constitutional Court. *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*. https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.68

Arisandra, M. L., Azizi, K., Taqiyyuddin, M., Nawawi, M., & Nisma, A. (2025). Socialization of Safe and Legal Investment in the Digital Era to the Babat Village Community. *Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.55824/jpm.v4i3.580

Asif, M. (2025). A Thematic Analysis of Fatwas on Bitcoin and Cryptocurrency. *International Journal of Islamic Economics and Governance*. https://doi.org/10.58932/muld0061

Ayuningtias, F. T. (2025). Green Investment Practices and Challenges in Indonesia's Investment Legal System. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v7i1.166

Azizli, K., Gargari, E. H., Muchtar, A. H., & Sahal, A. (2025). Artificial Intelligence and Islamic Jurisprudence: A Critical Analysis of Legal and Ethical Challenges in Automated Decision-Making. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*. https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.117

Bukar, A. A., Bukar, W. M., & Mustapha, B. (2026). Exploring the Risks and Benefits of Speculative Business From Islamic Perspectives. *Bulletin of Islamic Research*. https://doi.org/10.69526/bir.v4i1.410

Cherya, C. (2023). JOB CREATION LAW: HEALTHY INVESTMENT CLIMATE OR INJURED CLIMATE COMMITMENT? *Problematika Hukum*. https://doi.org/10.33021/ph.v5i1.4422

Daud, M., Armia, Y., Hakim, L., & Aziz, D. (2024). Edukasi dan Literasi Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat tentang Investasi Ilegal di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.70340/japamas.v3i2.158

Diamantina, A., & Yulida, D. (2023). Reinforcement of Green Constitution: Efforts for Manifesting Ecocracy in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1270*. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012005

Ekuwi, D., Pidana, T. H., Hal, & Studiosum, C. (2023). TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP AFILIATOR ROBOT TRADING ILEGAL DNA PRO DI INDONESIA. *Collegium Studiosum Journal*. https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.889

Eli, A., Angaye, T. C. N., & Abowei, J. (2025). Environmental Impact, Health Implications, and Socio-Economic Consequences of Artisanal Crude Oil Refining in the Niger Delta, Nigeria: A Comprehensive Review. *International Journal of Environment and Pollution Research*. https://doi.org/10.37745/ijepr.13/vol13n11933

Evendia, M., Saleh, A., & Firmansyah, A. A. (2024). REFLECTION OF POLITICAL LAW ON JOB CREATION IN REALIZING ENVIRONMENTAL JUSTICE. *PRANATA HUKUM*. https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i2.364

Fadhlurrahman, S. (2025). Legalitas dan Perlindungan Hukum terhadap Investasi Kripto Syariah: Analisis Maqashid Syariah dan Peraturan di Indonesia. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*. https://doi.org/10.55606/ai.v7i1.1495

Farosi, M. M., & Nugroho, W. C. (2022). INVESTASI ILEGAL BERKEDOK ROBOT TRADING MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.152

Gui, Z., Huang, Y., & Zhao, X. (2024). Financial Fraud and Investor Awareness. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.4129680

Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharīʿa in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*. https://doi.org/10.3390/rel15010114

Hadi, S., Hamdani, R., & Roziqin, A. (2023). A sustainability review on the Indonesian job creation law. *Heliyon*, *9*. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431

Hasibuan, R. R. A., Darmawansyah, D., Pramita, J. N., & Abdillah, M. Z. (2026). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pasar Modal Indonesia. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*. https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i6.2085

Irkham, A., Muna, S. A., Mukhlash, H. F., & Saputri, P. L. (2025). Greenjrah integration: From materialism to maslahah in sharia-compliant green investment among generation z Muslims. *Journal of Economic Resilience and Sustainable Development*. https://doi.org/10.61511/ersud.v2i2.2025.2493

Iroth, R. C. K., Farida, N. Z., & Syabana, I. D. (2025). Perbandingan Pengaturan Hukum Terkait Skema Ponzi : Perspektif Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perlindungan Investor. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4826

Isnaini, S., Luthfi, A., & Ramdhani, F. Z. (2025). Legal Protection of Sharia Investors in Indonesia: A Maqāṣid-Based Critique and Comparative Study of Malaysia's System. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.4140

Jalili, I., Sitorus, I. R., Julir, N., Shulthoni, M., Ulfa, F., & Solihu, A. K. H. (2025). Role of Qawā'id Fiqhiyyah in Promoting Green Investment within Islamic Economics: Theoretical and Practical Frameworks. *Journal of Islamic Thought and Civilization*. https://doi.org/10.32350/jitc.151.12

Jiang, J., Lin, S.-Y., Wang, Z., & Xiang, H. (2026). Financial Literacy and Consumer Financial Fraud Prevention. *China Journal of Economics*. https://doi.org/10.26599/cje.2026.9300105

Khadijah, S. N., & Syamsuri. (2024). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penipuan Berkedok Robot Trading di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*. https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.396

Khairunnisa, D., Suhel, & Asngari, I. (2025). Integrating ESG and Maqashid Syariah for Sustainable Islamic Finance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*. https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i6.4025

Long, A., & Indradjaja, N. (2023). ANALYSIS OF CHANGES IN ENVIRONMENTAL LAW AFTER THE ENACTMENT OF THE JOB CREATION LAW. *Awang Long Law Review*. https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.787

Lutfi, M., Supriyadi, A., Nur, A. I., Bahagiati, K., & Ramadhita, R. (2025). Legal Policy of Green Investment: A Study of the Green Constitution and Fiqh Bi'ah towards Net Zero Emissions in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*. https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3114

Madonsela, B., Maphanga, T., & Grangxabe, X. (2025). Environmental Degradation from Zama-Zama Illegal Mining in South Africa: Policy Implementation and Governance Challenges. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su17083418

Maesaroh, E., Sukmawati, I., Sabila, K., & Khairunnisa, S. (2026). The Impact of Palm Oil Plantation Exploitation on the Environment in Sumatra : Analysis of Legal Violations. *International Journal of Law and Society*. https://doi.org/10.62951/ijls.v3i1.848

Mardiana, & Saputri, S. (2024). Analysis of Green Constitutions in Environmental Law Related to Spatial Planning and Balance of IKN Development in Indonesia. *Ipso Jure*. https://doi.org/10.62872/z3m1te65

Marianingsih, I. (2025). Green Islamic Finance: Sustainable Financing Strategies from the Perspective of Maqasid al-Shariah. *PAPUA: International Journal of Sharia Business Management*. https://doi.org/10.53491/papua.v2i1.1778

Martono, Y., Sangalang, R. S., Januardy, I., & Wicaksono, R. R. (2023). CRIMINAL LAW REVIEW OF INVESTMENT MANAGERS WHO IMPLEMENT PYRAMID SCHEMES. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i1.241

Muklis, M., Bisri, A., Rahmat, P., & Hannum, U. (2025). Investasi Syariah sebagai Strategi Pembangunan Masa Depan yang Berkelanjutan: Kajian Konseptual dan Empiris. *MAMEN: Jurnal Manajemen*. https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5928

Mulyadi, D. (2025). Legal Analysis of Trading in the Digital Age: Weaknesses and Enforcement Efforts in Indonesia. *Ipso Jure*. https://doi.org/10.62872/mwftad66

Napitupulu, J. H., Panggabean, M., Panjaitan, H., & Widiarty, W. S. (2025a). An Integrated Legal Framework for Digital Investment Fraud Prevention in Indonesia. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*. https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i3.154

Napitupulu, J. H., Panggabean, M., Panjaitan, H., & Widiarty, W. S. (2025b). An Integrated Legal Framework for Digital Investment Fraud Prevention in Indonesia. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*. https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i3.154

Nashuha, A. A., Muthoifin, & Elbanna, M. (2025). An Analysis of Jasser Auda's Thought on Maqashid Sharia and Its Implications for Sharia Economic Law. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*. https://doi.org/10.61455/sicopus.v3i03.361

Nasikhin, R., & Ihsan, A. (2022). Environmental Protection in the Era of Omnibus Law. *JASSP*. https://doi.org/10.23960/jassp.v2i1.57

Novianti, L., Setiawati, L., Rahmadika, S., & Nurrohmat, A. G. (2025). Integrating the Maqasid Shariah and Green Constitution Approaches in Addressing Illegal Investment: An Analysis of the Dynamics of National Legal Reform. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*. https://doi.org/10.15575/jis.v5i4.49175

Nugroho, A., Widiarto, A., & Qurbani, I. (2025). Green constitution in the Indonesian perspective: Reconstruction of the 1945 constitution for sustainable development. *Multidisciplinary Science Journal*. https://doi.org/10.31893/multiscience.2026024

Nurani, N., Apriwandi, A., & Bagja, H. (2026). Intellectual Property Rights Law Reform Based on Maqāṣid al-Sharīʻah as a Model for Green Business-Based Creative Industry Protection to Support Sustainable Development. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v18i1.40840

Padil, H. M., Kasim, E. S., Muda, S., Ismail, N., & Zin, N. (2021). Financial literacy and awareness of investment scams among university students. *Journal of Financial Crime*. https://doi.org/10.1108/jfc-01-2021-0012

Pertiwi, S. A. (2026). MAQASHID SHARIAH AS THE FOUNDATION OF ISLAMIC ECONOMIC DEVELOPMENT: A CONCEPTUAL LITERATURE REVIEW. *SHACRAL: Shari'ah Economics Review Journal*. https://doi.org/10.62952/shacral.v2i2.93

Prayudha, Y. W. (2025). Legal Protection for Victims of Illegal Investment through Loss Recovery. *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)*. https://doi.org/10.55047/polri.v4i4.1912

Ramli, N., Nor, F. M., Aziz, M. R. A., Shahwan, S., Marzuki, A., Basah, M. Y. A., & Sabri, H. (2024). Application of Maqasid al-Shariah in responsible investment (MSRI) and practices towards ESG. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. https://doi.org/10.24294/jipd5864

Ranjani, G., & Setiawan, H. (2024). Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang. *Lex Renaissance*. https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art6

Renfiana, L., Ridwan, M., Kadhim, A. A., Asouli, S., Snober, N., & Ardiansyah, M. (2026). A Contemporary Framework for Integrating Maqāṣid al-Sharīʿah and ESG in Designing Sharia Capital Market Indices. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.13091

Rianta, M. H., & Imron, P. K. A. (2023). Developing the Framework for a Green Constitution: Strengthening Environmental Protection Initiatives in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. https://doi.org/10.15294/ijicle.v5i4.75630

Sakdiyah, H., Chandrarin, G., & Zuhroh, D. (2026). Financial Literacy and Overconfidence Impact on Investment Decisions in Ponzi Scheme Investments. *International Journal of Management and Economics Invention*. https://doi.org/10.47191/ijmei/v12i3.08

Saputra, R. A., Tisnanta, H., Triono, A., & Kasmawati. (2023). Legal Convergence Related to Environmental Protection Policy with Investment Policy in Constitutional Perspective. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i7.5160

Saputra, R., & Dhianty, R. (2022). Investment License and Environmental Sustainability In Perspective of Law Number 11 the Year 2020 Concerning Job Creation. *Administrative and Environmental Law Review*. https://doi.org/10.25041/aelr.v3i1.2472

Satiadharmanto, D., Aulia, N. S., & Fastmadhi, G. J. (2024). Sharia-Based Green Economic Transformation: A Maqasid Framework for Sustainable Social and Environmental Development Through Industrial Policy and Innovation. *The Asian Journal of Professional & Business Studies*. https://doi.org/10.61688/ajpbs.v5i2.349

Satriawan, I., Qurbani, I., & Fathi, M. (2025). Green Constitution in Practice: Environmental Policy Analysis During the Jokowi Era. *E3S Web of Conferences*. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202566002006

Sawari, M. F. M., Shamsuddin, M. M. J., & Robbi, A. A. M. (2025). Integrating Maqāṣid al-Sharīʿah and Governance Principles: A Framework for SME Shariah Financial Compliance. *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies*. https://doi.org/10.31436/ijfus.v9i3.408

Sembiring, R., Fatimah, I., & Widyaningsih, G. A. (2020). Indonesia's Omnibus Bill on Job Creation: a Setback for Environmental Law? *Chinese Journal of Environmental Law*. https://doi.org/10.1163/24686042-12340051

Shabanov, Z., Elshad, G. Y., & Yusifov, E. (2025). Islamic Legal Perspectives on Climate Justice: Integrating Environmental Ethics and Economic Responsibility. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*. https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.121

Sheikh, R. (2025). Developing ethical investment criteria based on Maqasid Shariah. *Qualitative Research in Financial Markets*. https://doi.org/10.1108/qrfm-04-2025-0103

Simatupang, E., Diati, R., Wahyudi, S., & Supardi, S. (2026). Asset Recovery Mechanism for Victims of Illegal Investment Fraud : "A Comparative Study of Indonesia and Malaysian Law (Analysis of the Binomo Case Decision). *JURNAL HUKUM SEHASEN*. https://doi.org/10.37676/jhs.v12i2.10996

Singh, K., & Misra, G. (2022). Victimisation of investors from fraudulent investment schemes and their protection through financial education. *Journal of Financial Crime*. https://doi.org/10.1108/jfc-07-2022-0167

Subli, M., Syamsuddin, D., Amin, A. R. M., Rahim, W., & Sulaiman, S. (2025). Green Investment in Contemporary Islamic Perspective: A Maqasid al-Syari'ah Analysis of the Mining Industry in Morowali. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10269

Suglo, P., Effah, P., Acheampong, A. A., Sunkari, R., & Yeboah, A. (2021). Effects of Illegal Mining on the Environment, Economy, and Agricultural Productivity. *Biochemistry and Molecular Biology*. https://doi.org/10.11648/j.bmb.20210604.11

Sumodiharjo, K., & Jaya, I. (2025). Unmasking Ponzi Schemes and Money Games in Multi-Level Marketing (MLM) (Case Studies in Indonesia). *WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS*. https://doi.org/10.37394/23207.2025.22.53

Supriyadi, A. (2023). Reduksi Hak Partisipasi publik Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Perizinan Berusaha di Indonesia: Perspektif Green Constitution. *Jurnal HAM*. https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.17-40

Susana, L., Tripalupi, R. I., Kholil, S., Efendi, N., & Sakinah, G. (2025). Reconstructing Islamic Legal Norms in Environmental Governance: A Maqasid-Based Legal Critique of Indonesia's Resource Policies. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13038

Susanto, A. (2024). Reconstruction of the 1945 Constitution for strengthening the legal framework of Indonesia Environmental Law. *Jurnal Konstitusi*. https://doi.org/10.31078/jk2122

Syahriani, F., Mulyani, F. F., Fismanelly, F., Afifah, S., & Medani, A. (2024). Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*. https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322

Thani, S., Syahrin, A., Thaib, H., & Ekaputra, M. (2025). Islamic, Pancasila, and Constitutional Approaches to Green Financial Crime in Indonesia. *International Journal of Law and Society (IJLS)*. https://doi.org/10.59683/ijls.v4i2.190

Trozze, A., Kamps, J., Akartuna, E. A., Hetzel, F., Kleinberg, B., Davies, T., & Johnson, S. (2022). Cryptocurrencies and future financial crime. *Crime Science*, *11*. https://doi.org/10.1186/s40163-021-00163-8

Wahyuliana, I., Boemiya, H., Pawestri, A., Nugroho, L., Melati, S., Choirisma, Nanda, W. M., & Prasetyo, B. (2024). Implementation of green constitution in tourism development to support advanced Indonesia and SDGs. *BIO Web of Conferences*. https://doi.org/10.1051/bioconf/202414601063

Wira, L., Suhartana, P., Asikin, Z., Muh, L., Haq, H., Azizah, M., Negeri, I., Kiai, P., Saifuddin, H., & Purwokerto, Z. (2025). Risk-Based Mining Investment in the Framework of Fair Legal Certainty. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12894

Wiridin, D., Putra, Z., Nasrin, Mustafa, A., & Ansyar. (2023). Legal Protection for Investors Againts Illegal Investment. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*. https://doi.org/10.55299/jsh.v1i3.393

Wulandari, B. T., Haryanti, E., A, K. A., Rahman, A., & Adiputra, A. (2025). The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Preventing Money Laundering in the Banking Sector. *Journal of Mujaddid Nusantara*. https://doi.org/10.62568/jomn.v2i3.180

Yamkee, A. K., Jamaludin, M. H., Hanafi, H., & Muslim, Moch. B. (2025). Konsep ḥifẓ al-māl dalam pelaburan Bitcoin menurut perspektif ulama maqasid syariah. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v10i1.497

Young, O., Yang, J., & Guttman, D. (2020). Meeting Cyber Age Needs for Governance in a Changing Global Order. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su12145557

Yube, R. A., Algifary, G., & Adriani, N. M. (2025). Urgensi Implikasi Green Constitution Dalam Mewujudkan Sustainability Green City. *Lareh Law Review*. https://doi.org/10.25077/llr.3.1.63-76.2025

Yunendar, B. (2025). Integrating Pancasila Values into Environmental Law: A Green Constitutional Approach for Sustainable Development, Human Rights, and Climate Resilience in Indonesia. *KnE Social Sciences*. https://doi.org/10.18502/kss.v10i26.20004

Zahir, R., Lestari, T., Kurniati, Kesehatan, B., Islam, H., Syariah, B., Al-Shariah, M., & Kesehatan, P. (2025). Telaah Hukum Islam terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.746

Zailani, M. N., Satar, N. M., & Zakaria, R. (2022). A REVIEW OF INDICATORS FOR THE PRESERVATION OF WEALTH (HIFZ AL-MAL) BASED ON MAQASID AL-SHARIAH. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*. https://doi.org/10.24191/jipsf/v4n12022_23-29